

Depok, 18 Februari 2021

Nomor : 928.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 2 Remote Audit VLK PT Putra Tunas Subur

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Putra Tunas Subur
Jenis Industri : IUIPHHK
No. IUIPHHK : No. 5/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2018, tanggal 08 Juni 2018 jo.
No. S.260/PPHH/PPH/HPL.3/4/2020, tanggal 01 April 2020
NIB : 9120202122139, tanggal 07 September 2020
Alamat Kantor : RT.001/002 Dusun Krajan, Desa Bungur Kec. Tulakan, Pacitan, Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Raya Pacitan Ponorogo Km.15, Gegeran Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 26 – 28 Januari 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT PUTRA TUNAS SUBUR
Nomor : 928.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Putra Tunas Subur
- b. Alamat Kantor : RT.001/002 Dusun Krajan, Desa Bungur Kec. Tulakan, Pacitan, Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Pacitan Ponorogo Km.15, Gegeran Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Jawa Timur
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. No. IUIPHHK : No. 5/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2018, tanggal 08 Juni 2018 jo.
No. S.260/PPHH/PPH/HPL.3/4/2020, tanggal 01 April 2020
- NIB : 9120202122139, tanggal 07 September 2020
- f. Kapasitas dan Produk : Barecore, Blockboard, Kayu Panel Lainnya = 6.000 M³, Kayu lapis = 30.000 M³, Kayu Gergajian = 6.000 M³, Veneer = 36.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 28 Januari 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-565
- j. Tanggal Terbit : 06 Februari 2019
- k. Tanggal Berakhir : 05 Februari 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Februari 2021




Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia

Depok, 18 February 2021

No. : 927.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Putra Tunas Subur**

Kepada Yth.
PT Putra Tunas Subur
Attn. Ibu Rina Lisetyarini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Putra Tunas Subur :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-565
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Februari 2019 – 05 Februari 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2018, tanggal 08 Juni 2018 jo. Keputusan Dirjen PHPL Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.260/PPHH/PPH/HPL.3/4/2020, tanggal 01 April 2020 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120202122139, tanggal 07 September 2020	Barecore, Blockboard, Kayu Panel Lainnya	6.000
	Kayu Lapis	30.000
	Kayu Gergajian	6.000
	Veneer	36.000

Tanggal Penilikan 2 : 26 -28 Januari 2021
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnnya Januari 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 dan 4.3
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Putra Tunas Subur
b. Nomor & Tanggal SK	:	927.3/EXT-MUTU/II/2021, Tanggal 18 Februari 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> - Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Putra Tunas Subur di terbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2018 tentang : Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.313/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang pemberian izin perluasan Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Daya

PT MUTUAGUNG LESTARI

		<p>Sakti Unggul Corporindo TBK , Unit Cabang Pacitan di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.</p> <p>- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.260/PPHH/PPH/HPL.3/4/2020 tertanggal 01 April 2020 Perihal Perubahan Komposisi Ragam Produk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Putra Tunas Subur di Kabupaten Pacitan.</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Gergajian : 6.000 m3/tahun • Veneer : 30.000 m3/tahun • Plywood : 30.000 m3/tahun • Blockboard : 6.000 m3/tahun <p><u>NIB</u> PT. Putra Tunas Subur juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120202122139 tertanggal 23 Januari 2019.</p>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<p><u>Alamat Kantor</u> RT 001/002 Dusun Krajan, Desa Bungur Kec Tulakan, Pacitan.</p> <p><u>Alamat Pabrik</u> Jl Raya Pacitan Ponorogo Km 15, Gegeran, Kec Arjosari, Kab Pacitan.</p>
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<p>Direktur : Tuan Hari Wahyono</p> <p>Komisaris : Tuan Wahyu Ayuningtyas</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 26/01/2021	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Putra Tunas Subur</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Representatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/01/2021 s/d 28/01/2021	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 28/01/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Putra Tunas Subur f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 18/02/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Putra Tunas Subur "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Putra Tunas Subur yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur telah memiliki dokumen TDP dan NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur memiliki dokumen UKL-UPL telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pacitan No : 660.1/28/RL/408.45/2019 tanggal 26 Desember 2019.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sumber Graha Sejahtera juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT. Putra Tunas Subur yang menginformasikan kepemilikan API-P.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Kayu gergajian dan barecore) di PT. Putra Tunas Subur selama periode Januari s/d Desember 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dengan jenis kayu bulat budidaya yang berasal dari pemilik hutan hak, sehingga wajib membuat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) di dalam SIPUHH Online.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan di PT. Putra Tunas Subur telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMKB bahan baku pada periode yang sama. PT. Putra Tunas Subur juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. PT. Putra Tunas Subur memiliki GANISPHPL melalui pijam pakai GANIS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah Industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Putra Tunas Subur telah menerbitkan DKP (tercakup dalam Dokumen Nota Angkutannya), sedangkan pemasok yang memasok bahan baku Kayu Olahan telah tersertifikasi VLK. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak terdapat Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang (bagi jenis barang yang dikenai bea masuk).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak terdapat dokumen CITES (bagi jenis-jenis kayu yang vdibatasi perdagangannya).
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak terdapat bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunan nya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Putra Tunas Subur terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Laporan awal produksi di PT. Putra Tunas Subur dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Putra Tunas Subur selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Putra Tunas Subur, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur telah membuat laporan LMKB/LMHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Putra Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian, veneer, kayu lapis (plywood) dan blocboard di PT. Putra Tunas Subur dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Putra Tunas Subur dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Putra Tunas Subur selama periode Januari s/d Desember 2020 dapat diketahui bahwa hasil olahan produk jadi di PT. Putra Tunas Subur tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Putra Tunas Subur tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Putra Tunas Subur pada kemasan produk jadi sesuai ketentuan. 2. PT Putra Tunas Subur tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Putra Tunas Subur telah memiliki dokumen prosedur K3 yang ditetapkan oleh Direktur PT. Putra Tunas Subur dan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk bertanggung jawab dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		implementasi kepada para karyawan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Putra Tunas Subur untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Telah tersedia Surat Kebijakan yang diterbitkan Pimpinan atau Direktur Perusahaan PT. Putra Tunas Subur yang menyatakan bahwa pihak perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Adapun hasil observasi lapangan dan komunikasi terhadap salah satu karyawan dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Putra Tunas Subur yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Putra Tunas Subur tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Putra Tunas Subur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Putra Tunas Subur dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2.</p>		